



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENANGANAN KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

Harris Y.P Sibuea

Analisis Legislatif Ahli Madya
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mencapai ratusan miliar rupiah. KPK yang menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus PGN, telah mencegah 2 (dua) orang untuk berpergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan, yaitu Danny Praditya (eks Direktur Komersial PGN) dan Iswan Ibrahim (eks Direktur Utama PT Isar Gas). Dalam proses penanganan kasus ini, tim penyidik KPK telah menggeledah Kantor Pusat PT IAE di Jakarta, Kantor Pusat PT Isar Gas di Jakarta, Kantor Pusat PGN di Jakarta, rumah pribadi tersangka inisial DP di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, rumah pribadi tersangka inisial II di Kota Bekasi, dan kantor cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur. Hasil yang diperoleh, yaitu dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak, dan mutasi rekening bank.

Kasus PGN-Isar Gas bermula dari kesepakatan jual beli yang mengatur Isar Gas akan menyuplai gas sebanyak 15 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) kepada PGN selama 6 (enam) tahun dengan opsi perpanjangan 4 (empat) tahun. Dalam perjanjian ini juga ada kesepakatan PGN membayar uang panjar sebesar \$15 juta. Dana itu dianggap sebagai utang yang akan digunakan Isar Gas untuk membayar utang kepada perusahaan-perusahaan lain. Jatuh tempo pelunasan disepakati 6 (enam) tahun dengan skema angsuran dalam bentuk gas. Namun, berdasarkan laporan BPK, hingga batas waktu yang disepakati Isar Gas baru mengirim gas senilai \$800 ribu.

Laporan BPK menyebutkan, dalam penyusunan kerja sama dan pemberian uang muka kepada ISAR Gas, Direktur Komersial PGN pada periode itu tidak mempertimbangkan mitigasi risiko dan analisis untung rugi, serta tidak didukung jaminan yang memadai sehingga terbukti transaksi tersebut bermasalah. BPK menganggap manajemen PGN tidak mematuhi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

Peraturan Menteri tersebut memuat larangan penjualan gas bertingkat. Penjual gas kepada konsumen akhir seperti PGN tidak boleh membeli gas dari pedagang atau pihak ketiga yang tidak memiliki infrastruktur (broker). PGN seharusnya membeli langsung dari perusahaan pengelola ladang gas. Manajemen PGN seharusnya mempertimbangkan ketika hendak melakukan transaksi dengan PT Isar Gas yang tidak mengelola ladang gas.

Menurut Donald R. Cressey dalam teori *Fraud Triangle* (Teori Segitiga Kecurangan), terdapat 3 (tiga) faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi yaitu (1) tekanan (*pressure*), memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan yang salah satunya karena motif ekonomi. (2) kesempatan (*opportunity*), adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi; dan (3) rasionalisasi (*rationalization*), para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi.

Ketiga faktor tersebut dipastikan menjadi alasan kedua tersangka kasus PGN ini terjadi khususnya faktor kesempatan. Kedua tersangka mempunyai jabatan tinggi yaitu direktur yang mendapat kesempatan atas kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. KPK perlu segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi ini sekaligus menjadi titik mula bagi pemerintah untuk serius menertibkan proses bisnis komoditas strategis yang berpotensi merugikan negara.

Atensi DPR

Permasalahan dugaan adanya tindak pidana korupsi kembali terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisi III DPR RI dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK guna memantau perkembangan kasus tindak pidana korupsi PT PGN sekaligus membahas evaluasi kinerja KPK periode 2019-2024 dan isu-isu aktual yang terjadi. Hal ini bertujuan agar proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan mendatangkan manfaat bagi negara khususnya dalam rangka pengembalian kerugian negara. DPR RI juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk panitia khusus dalam rangka pengawasan gabungan antarkomisi mengingat PT PGN merupakan BUMN yang bermitra dengan Komisi VI DPR RI sehingga fungsi pengawasan DPR RI atas penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Sumber

acl.kpk.go.id, 3 Agustus 2023;
cnnindonesia.com, 5 Juni 2024;
majalah.tempo.co, 9 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.